

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan menyeluruh yang bersumber dari wahyu Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan mengatur segala aspek tingkah laku manusia. Peraturan ini tidak sekadar menjadi pedoman saja, melainkan diyakini sebagai ketentuan yang mengikat secara mutlak bagi seluruh umat Islam. Sumber hukumnya tidak terbatas pada teks Al-Qur'an, tetapi juga meliputi As-sunnah, serta dikembangkan melalui berbagai metode penalaran hukum yang telah dirumuskan dalam ilmu ushul fiqh. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mencakup aturan tertulis, melainkan juga mencerminkan dinamika pemahaman keagamaan yang berkelanjutan dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan umat manusia. Menurut Amir Syarifuddin, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum Islam, ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang tidak memiliki ketetapan hukum yang jelas, para ulama diberi tanggung jawab untuk melakukan ijtihad guna menemukan solusi hukum yang tepat.

Dalam proses ijtihad tersebut, para ulama menggunakan kaidah fikih sebagai pedoman dasar. Kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum hukum

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 115.

Islam yang dapat diterapkan pada berbagai kasus serupa. Seperti halnya keputusan seseorang untuk berhenti merokok sekaligus menghentikan bisnis penjualan rokok merupakan contoh nyata penerapan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”<sup>16</sup>

Maksud kaidah ini adalah meskipun praktik penjualan rokok dapat menghasilkan keuntungan finansial sebagai sumber pendapatan (*masalahah*), dampak negatif rokok terhadap kesehatan (*mafsadah*) jauh lebih serius dan membahayakan. Rokok tidak hanya merusak kesehatan perokok aktif melalui berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, dan gangguan pernapasan kronis, tetapi juga membahayakan orang-orang di sekitarnya yang menjadi perokok pasif. Paparan asap rokok pada perokok pasif dapat menyebabkan masalah kesehatan yang sama seriusnya.

Berdasarkan pertimbangan dampak negatif yang jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya tersebut, para ulama melakukan proses ijtihad untuk menentukan hukum penjualan rokok dalam perspektif Islam. Hasil dari proses ijtihad ini kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa, yakni sebuah jawaban, nasihat, atau pendapat yang dikeluarkan oleh seorang *mufti* atau ulama yang memiliki otoritas dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam. Fatwa tersebut diberikan sebagai tanggapan resmi terhadap pertanyaan khusus yang diajukan oleh seorang *mustafti* (pihak yang meminta fatwa) berkaitan dengan suatu persoalan hukum Islam yang membutuhkan penjelasan dan penafsiran

---

<sup>16</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet-1, (Palembang: CV Amanah, 2019), 84.

mendalam.<sup>17</sup>

Dalam terminologi, fatwa dimaknai sebagai respon terhadap suatu kejadian, sedangkan dalam konteks syariat, fatwa merujuk pada penjelasan hukum yang diberikan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, baik penjelasannya bersifat jelas maupun samar. Cakupan fatwa sangatlah luas, mencakup kepentingan individu maupun masyarakat, dengan tujuan memberikan panduan hukum yang menyeluruh dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi sosial yang rumit.<sup>18</sup>

Dalam konteks kehidupan keagamaan Islam, fatwa memiliki kedudukan yang penting. Meskipun fatwa tidak mengikat secara hukum positif, ia memiliki kekuatan moral dan spiritual yang sangat kuat bagi umat Islam. Bagi seorang muslim, fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti* didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan sah. Bagi mereka yang bukan sebagai penerima fatwa (*mustafti*), fatwa bersifat menjelaskan dan tidak memaksa, yang memberi kebebasan untuk memilih mengikuti fatwa tersebut, mencari fatwa serupa dari sumber lain, atau bahkan memilih pendapat dari *mufti* yang berbeda sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka.<sup>19</sup> Berikut ini beberapa fatwa dari berbagai lembaga yang membahas problematika hukum rokok di Indonesia:

### **1. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang Rokok**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III yang berlangsung pada hari Ahad sore 26 Januari 2009, dicapai keputusan yang isinya sebagai berikut: Pertama, seluruh peserta Sidang Pleno Ijtima' sepakat

---

<sup>17</sup> Rachmat Taufik Hidayat, dkk, *Almanak Alam Insani*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), 21.

<sup>18</sup> Rohadi Abdul Fattah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 7.

<sup>19</sup> M. Erfan Riyadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, No. IV, Januari-Juni 2010, 471.

bahwa hukum merokok tidak wajib, bahwa hukum merokok tidak sunnah, dan bahwa hukum merokok tidak mubah. Perbedaan pandangan mengenai hukum merokok terjadi *ikhtilaf ma baina al-makruh wa al haram* (perbedaan pendapat antara haram dan makruh).<sup>20</sup>

Menurut KH Ma'ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat beberapa kategori hukum yang diberlakukan terkait aktivitas merokok. Secara khusus, rokok diharamkan untuk anak-anak, remaja yang masih dibawah umur dan ibu hamil, serta dilarang untuk dikonsumsi di tempat umum. Adapun untuk kondisi-kondisi di luar ketiga hal tersebut, Forum Ijtima Ulama menetapkan hukum merokok sebagai makruh, yang berarti tidak dianjurkan namun tidak pula secara tegas dilarang.<sup>21</sup>

Dasar Hukum: Al-Qur'an,

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra' 26).<sup>22</sup>

Dasar Hukum: Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (mudharat) pada orang lain, begitu pula membalasnya.” (HR. Ibnu Majah No. 2340).<sup>23</sup>

Dasar Hukum: Kaidah Fiqhiyah

<sup>20</sup> Majelis Ulama' Indonesia Ijma' Ulama, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Cet. I, (Jakarta: 2009), 56-64.

<sup>21</sup> Ali Trigiyatno, *Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8 No. 1, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2011), 63.

<sup>22</sup> Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), 396.

<sup>23</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 14.

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin”<sup>24</sup>

الضرر يُزال

“Menolak Kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”<sup>25</sup>

Adapun metode *Istinbath* hukum yang dipergunakan MUI dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan *qiyas* di mana rokok disamakan dengan barang-barang yang memiliki kemudharatan dan buruk (*khabaits*) seperti khamr.<sup>26</sup>

## 2. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Rokok

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam pembangunan kesehatan masyarakat, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah mengambil langkah strategis untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan pengendalian tembakau melalui menerbitkan fatwa yang membahas hukum penggunaan rokok.

Berdasarkan fatwa No.6/SM/MTT/III/2010, merokok dinyatakan secara tegas sebagai perbuatan yang haram dengan berbagai alasan mendasar. Fatwa tersebut menegaskan bahwa menjaga kesehatan merupakan kewajiban yang penting dalam tujuan syariah (*maqashid asy-syari'ah*), dan merokok secara nyata bertentangan dengan prinsip tersebut. Rokok dikategorikan sebagai zat yang mengandung unsur *khabaits*

<sup>24</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet-1, (Palembang: CV Amanah, 2019), 82

<sup>25</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet-1, (Palembang: CV Amanah, 2019), 78.

<sup>26</sup> Harun, Atikah Umi MZA, *Dampak Ekonomi Fatwa Mui Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)*, *Jurnal Suhuf*, Vol. 22, No. 2, November 2010, 188.

(sesuatu yang buruk) dan mengandung racun yang membahayakan kesehatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang terpapar asapnya. Selain membahayakan kesehatan, merokok juga dianggap sebagai perbuatan mubazir (pemborosan) yang dapat mendorong seseorang menuju kebinasaan. Zat adiktif rokok dan potensi bahaya jangka panjangnya semakin memperkuat argumentasi pengharaman, karena secara bertahap rokok dapat merusak kesehatan dan menjauhkan seseorang dari upaya memelihara diri yang diamanatkan dalam prinsip syariah.

Fatwa tersebut memberikan dua arahan penting terkait kebiasaan merokok. Pertama, bagi mereka yang belum merokok, diharapkan untuk secara aktif menghindari diri dan keluarganya dari godaan atau percobaan untuk memulai kebiasaan merokok. Kedua, bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi perokok, diwajibkan untuk melakukan upaya maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing guna menghentikan kebiasaan merokok. Dalam konteks ini, pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan terapi yang dapat membantu para perokok dalam upaya mereka untuk berhenti merokok.

Dasar Hukum: Al-Qur'an.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  
وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (QS. Al-A'raf ayat 157)<sup>27</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah 195)<sup>28</sup>

Dasar Hukum: Hadits

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.” (HR. Ibnu Majah)<sup>29</sup>

Berdasarkan Fatwa tersebut diatas, Muhammadiyah menetapkan hukum rokok haram karena merokok termasuk perbuatan yang merusak diri, mengandung racun berbahaya, menimbulkan kecanduan, dan membahayakan diri serta orang lain, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan jiwa dalam syariah Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadits.<sup>30</sup>

### 3. Fatwa Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU memberikan pandangan

<sup>27</sup> Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), 232.

<sup>28</sup> Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), 40.

<sup>29</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 14.

<sup>30</sup> Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *No.6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok*.

menyeluruh tentang status hukum merokok dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampaknya. Menurut fatwa tersebut, hukum merokok memiliki tiga kategori yang berbeda tergantung pada situasi dan kondisinya. Pertama, merokok dinyatakan mubah atau diperbolehkan jika tidak menimbulkan bahaya yang signifikan. Kedua, hukumnya makruh atau tidak dianjurkan apabila rokok membawa mudharat dalam skala kecil yang tidak cukup kuat untuk ditetapkan sebagai haram. Ketiga, merokok dinyatakan haram secara mutlak manakala terbukti membawa dampak buruk yang sangat besar bagi kesehatan. Merujuk pada hasil penelitian medis yang ada, rokok telah terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan berbagai penyakit serius dalam tubuh manusia, seperti kanker paru-paru, yang semakin memperkuat argumentasi pengharaman rokok dalam perspektif kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak negatif rokok sangatlah nyata dan dapat membahayakan kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Menurut KH. Arwani Faishal, secara umum hukum rokok dapat dikategorikan mubah, makruh, atau haram, namun ia menekankan bahwa penetapan hukum tersebut bersifat perorangan. Seseorang dapat mengalami konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada kondisi pribadinya dan tingkat konsumsi rokok yang dilakukannya. Dengan demikian, hukum rokok tidak bisa diberlakukan sama, melainkan mempertimbangkan faktor-faktor seseorang yang mempengaruhi dampak penggunaan rokok.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Yunus BS., *Kitab Rokok Nikmat Dan Mudarat Yang Menghalalkan Atau Mengharamkan*, (Yogyakarta: Kutub, 2009), 51.

<sup>32</sup> NU Online, <https://islam.nu.or.id/syariah/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokok-70mqA>, diakses pada 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.

NU memandang persoalan rokok secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemaslahatan umum. Berbeda dengan pendekatan sepihak, NU mencoba mendengarkan dari seluruh pihak yang terkait, termasuk komunitas perokok, buruh pabrik rokok, pedagang, dan petani tembakau yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok.

Menurut pandangan Kyai Said Aqil Siroj, hukum merokok pada dasarnya bersifat mubah. Namun, konsumsi yang berlebihan akan mengubah statusnya menjadi makruh antara halal dan haram, namun lebih condong ke arah keharaman. Meskipun pada tahap awal tidak dianggap berdosa, praktik merokok akan berubah menjadi haram manakala menimbulkan dampak kesehatan yang serius seperti penyakit jantung, kanker, gangguan paru-paru, hingga impotensi.<sup>33</sup>

## **B. Hukum Positif**

Pembangunan kesehatan terhadap masyarakat merupakan upaya menyeluruh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, konsep ini mencakup serangkaian strategi pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan kesehatan yang mencakup beberapa aspek yang mendasar. Pasal 149 hingga 151 dan Pasal 437 secara khusus menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pembangunan kesehatan, yang meliputi upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem kesehatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat,

---

<sup>33</sup> NU Online, <https://www.nu.or.id/opini/menimbang-fatwa-rokok-nu-dan-muhammadiyah-J0y2U>, diakses pada 5 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB.

dengan memberikan perhatian khusus pada faktor risiko kesehatan, akses pelayanan kesehatan, edukasi kesehatan, dan perlindungan terhadap ancaman yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk penanganan produk berbahaya seperti rokok dan zat adiktif lainnya.<sup>34</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dalam melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, melalui berbagai peraturan yang saling mendukung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menerapkan kebijakan secara menyeluruh untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif rokok. Upaya ini mencakup pembatasan iklan produk tembakau, peningkatan cukai rokok, dan penerapan label peringatan kesehatan yang lebih jelas pada kemasan rokok. Sejalan dengan semangat perlindungan anak, pemerintah secara khusus melarang penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan mewajibkan kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tempat umum lainnya. Program edukasi masyarakat tentang bahaya merokok juga menjadi prioritas, terutama yang ditujukan kepada generasi muda, sebagai bentuk implementasi perlindungan dan kesejahteraan anak.

### **1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024**

Dalam PP No. 28 tahun 2024 dijelaskan peraturan mengenai pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau di Indonesia, agar penelitian ini lebih khusus, maka penulis hanya akan menjabarkan

---

<sup>34</sup> Nopiani, *Implementasi Program Pembangunan Dibidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3, 2019, 130.

peraturan terkait penjualan Rokok dalam PP. No. 28 tahun 2024 karena peraturan ini berhubungan dengan pembahasan pada skripsi ini. Berikut adalah keterangannya:<sup>35</sup>

Pasal 434 ayat (1) mengatur tentang larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dengan beberapa ketentuan spesifik. Menurut pasal ini, dilarang menjual produk tersebut menggunakan mesin layan diri, serta tidak boleh dijual kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Penjualan secara eceran per batang juga dilarang, kecuali untuk produk cerutu dan rokok elektronik. Selain itu, penempatan produk tembakau dan rokok elektronik dilarang di area sekitar pintu masuk dan keluar atau di tempat yang sering dilalui orang. Pasal ini juga melarang penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Terakhir, dilarang menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial untuk penjualan produk tersebut.<sup>36</sup>

Pasal 442 mengatur tentang ketentuan kawasan tanpa rokok. Dalam pasal ini ditetapkan bahwa kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang telah dinyatakan sebagai zona terlarang untuk berbagai aktivitas terkait produk tembakau dan rokok elektronik. Aktivitas yang dilarang tersebut mencakup merokok, penjualan, produksi, periklanan baik di dalam maupun di luar ruangan, serta promosi produk tembakau dan rokok elektronik. Namun, pasal ini memberikan pengecualian khusus dimana larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik tidak

---

<sup>35</sup> Presiden RI, *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Penjualan Rokok*.

<sup>36</sup> Pasal 434, *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Penjualan Rokok*, 184.

diberlakukan pada tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk aktivitas penjualan.<sup>37</sup>

Pasal 458 mengatur tentang larangan terhadap segala bentuk tindakan yang melibatkan produk tembakau dan rokok elektronik terkait anak di bawah umur. Dalam ketentuan ini, setiap individu dilarang keras untuk melakukan tindakan baik menyuruh maupun memerintahkan kepada siapapun untuk melakukan transaksi jual beli atau mengkonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik kepada mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>38</sup>

Pasal 462 ayat (1) mengatur tentang peran masyarakat dalam pengamanan produk tembakau dan rokok elektrik. Masyarakat dapat berkontribusi melalui berbagai cara, yaitu dengan memberikan edukasi mengenai bahaya kesehatan dari konsumsi produk tembakau dan rokok elektrik, serta menyediakan layanan konseling untuk membantu orang-orang yang ingin berhenti merokok. Selain itu, masyarakat didorong untuk menginisiasi gerakan bebas rokok di lingkungan rumah dan dilarang menjual rokok secara satuan (per batang). Pasal ini juga melarang penjualan produk tembakau kepada individu di bawah 21 tahun dan wanita hamil. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan pelanggaran kawasan tanpa rokok kepada pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang. Terakhir, produk tembakau dan rokok elektronik tidak boleh disediakan pada berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, seperti acara sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan

---

<sup>37</sup> Pasal 442, *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Penjualan Rokok*, 187.

<sup>38</sup> Pasal 458, *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Penjualan Rokok*, 194.

kebudayaan.<sup>39</sup>

## **2. Pasal 149-151 dan Pasal 437 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023**

Berikut ini keterangan pada pasal 149-151 dan pasal Pasal 437 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menjelaskan tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif di Indonesia:<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 149, pengelolaan zat adiktif mencakup aspek produksi, peredaran, dan penggunaannya yang harus diatur sedemikian rupa untuk melindungi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Pasal ini secara khusus menyebutkan bahwa produk tembakau termasuk dalam kategori zat adiktif yang dapat menimbulkan dampak merugikan bagi pengguna dan masyarakat. Adapun yang termasuk dalam produk tembakau adalah rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, serta berbagai hasil pengolahan tembakau lainnya. Lebih lanjut, pasal ini menegaskan bahwa dalam proses produksi, peredaran, dan penggunaan produk tembakau tersebut wajib memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan profil risiko kesehatan.<sup>41</sup>

Pasal 150 ayat (1) dan (2), setiap individu yang terlibat dalam kegiatan produksi, impor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta distribusi zat adiktif yang termasuk dalam kategori produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 ayat (3) memiliki kewajiban hukum untuk mencantumkan peringatan Kesehatan.

Adapun bentuk peringatan Kesehatan yang dimaksud harus berupa tulisan

---

<sup>39</sup> Pasal 462, *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Penjualan Rokok*, 198.

<sup>40</sup> Presiden RI, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

<sup>41</sup> Pasal 149, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, 67.

yang disertai dengan gambar.<sup>42</sup>

Pasal 151 mengatur tentang penetapan dan implementasi kawasan tanpa rokok. Dalam ayat pertama, kawasan tanpa rokok meliputi beberapa area yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Selanjutnya pada ayat kedua, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kemudian ayat ketiga mewajibkan para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berupa tempat kerja serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan untuk menyediakan tempat khusus bagi orang yang ingin merokok.<sup>43</sup>

Pasal 437 mengatur tentang dua ketentuan pidana terkait rokok. Pada ayat pertama, ditetapkan bahwa siapapun yang memproduksi, mengimpor ke wilayah NKRI, atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk tulisan dan gambar sesuai Pasal 150 akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, ayat kedua menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) akan dikenakan denda maksimal sebesar

---

<sup>42</sup> Pasal 150, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, 67.

<sup>43</sup> Pasal 151, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, 68.

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>44</sup>

### **3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada aspek hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek perlindungan anak secara menyeluruh, penelitian ini secara khusus akan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak anak, karena topik tersebut relevan dan sejalan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Dalam Pasal 45B ayat (1) undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban untuk melindungi hak anak dari perilaku yang dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembangnya dibebankan kepada berbagai pihak, meliputi Pemerintah Daerah, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah. Lebih lanjut, Pasal 45B ayat (2) mewajibkan semua pihak tersebut untuk melaksanakan kegiatan yang dapat melindungi anak. Undang-undang ini juga memuat larangan tegas dalam Pasal 76J ayat (2) yang melarang siapapun untuk dengan sengaja membiarkan, menempatkan, menyuruh, atau melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, dan distribusi alkohol serta zat adiktif lainnya.<sup>45</sup>

Ketentuan hukum tentang rokok dirancang untuk mengendalikan peredaran rokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui pembatasan dan peraturan yang menyeluruh.

---

<sup>44</sup> Pasal 437, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, 188.

<sup>45</sup> Pasal 45 dan pasal 76, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

## C. Jual Beli

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa didefinisikan sebagai *al-mubadalah*, yang berarti saling bertukar atau menukarkan sesuatu antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Pengertian jual beli secara istilah menurut para ulama' adalah:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq adalah: "Pertukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai pengantinya dengan cara yang dibolehkan."
- 2) Menurut Taqiyuddin, adalah: "Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharrufkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'."
- 3) Menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah: "Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu."

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas, jual beli merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang yang memiliki nilai, berdasarkan kerelaan dan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syariat.<sup>46</sup>

Dalam konteks hukum Islam, jual beli harus memenuhi ketentuan syara' yang mencakup persyaratan, rukun, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka transaksi dianggap tidak sesuai dengan kehendak syara'.

---

<sup>46</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

Selanjutnya, objek transaksi tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga dapat berupa uang, dengan catatan bahwa benda tersebut memiliki nilai dan penggunaannya dibenarkan menurut syariat Islam, sehingga memenuhi kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam praktik jual beli. Barang-barang yang dilarang seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya diharamkan untuk diperjualbelikan. Konsekuensinya, transaksi jual beli tersebut dianggap batal. Apabila barang-barang haram tersebut digunakan sebagai alat tukar atau harga, maka jual beli akan dianggap *fasid* (rusak). Selanjutnya, jika rokok dikategorikan sebagai barang haram, maka praktik jual beli rokok pun akan menjadi haram dan tidak diperbolehkan.<sup>47</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Aktivitas transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam, yang telah disahkan melalui sumber-sumber utama ajaran Islam seperti al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma' para ulama. Dasar Hukum Jual Beli diantaranya:

Dasar Hukum: Al-Qur'an,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 69.

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>48</sup>

Dasar Hukum: Hadits,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah dari Sa’ad bin Malik r.a)<sup>49</sup>

التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi dari Sa’ad bin Malik r.a)<sup>50</sup>

Dasar hukum: Ijma’ (kaidah fiqih para ulama’),

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ

Artinya: “Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh.”<sup>51</sup>

Berdasarkan kaidah kaidah diatas, prinsip dasar dari setiap transaksi muamalah adalah boleh (*mubah*). Segala bentuk akad dan kesepakatan pada dasarnya dianggap sah dan halal, kecuali terdapat dalil yang secara tegas dan shahih mengharamkannya. Kaidah ini berlaku baik untuk praktik muamalah yang sudah ada maupun yang baru muncul, yang menekankan bahwa setiap orang tidak boleh membatasi hukum kebolehan tersebut tanpa adanya landasan yang kuat, masuk akal, dan jelas. Dengan demikian, suatu transaksi jual beli

<sup>48</sup> Lajnah Kemenag, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2019), 61.

<sup>49</sup> Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, *Subulus-Salam juz 2*, dalam al-Maktabah asy-Syamilah, 1.

<sup>50</sup> Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi juz 3*, dalam al-Maktabah asy-Syamilah, 507.

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. III, 128.

dianggap sah apabila objek yang diperjualbelikan halal dan memiliki manfaat, sebaliknya transaksi akan dianggap tidak sah jika objeknya dilarang atau tidak memenuhi kriteria kehalalan dan kemanfaatan.

الأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ نَفْعُهُ صَحَّ بَيْعُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.”<sup>52</sup>

Kaidah diatas berhubungan dengan objek yang digunakan untuk transaksi jual beli. Terdapat dua syarat penting yang berkaitan dengan objek barang yang diperdagangkan. Pertama, benda yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang jelas. Artinya, suatu barang yang sama sekali tidak memiliki kegunaan tidak dapat menjadi objek akad jual beli dan dianggap tidak sah. Hal ini mencegah terjadinya transaksi yang tidak bermakna atau merugikan. Contohnya rokok dapat dilihat sebagai ilustrasi barang yang manfaatnya sangat terbatas dan sebagian besar hanya mendatangkan mudarat. Kedua, manfaat dari benda tersebut harus diperbolehkan menurut syariat Islam. Konsekuensinya, meskipun suatu barang memiliki manfaat, namun jika diharamkan oleh syara’, maka transaksi jual belinya tidak diperkenankan. Kedua syarat ini bertujuan menjamin kehalalan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi perdagangan.

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا عَلَى مَالٍ

Artinya: “Tidak sah akad jual beli kecuali terhadap sesuatu yang dipandang harta.”<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 61.

<sup>53</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 62.

Berdasarkan kaidah yang telah dipaparkan, harta (*al-mal*) dipahami sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara sah menurut syariat Islam. Pembagian barang berdasarkan pemanfaatannya mencakup empat kategori: pertama, barang yang sepenuhnya diperbolehkan untuk digunakan seperti pakaian dan kendaraan; kedua, barang yang sama sekali dilarang dimanfaatkan seperti babi dan bangkai; ketiga, barang yang diperbolehkan dimanfaatkan dalam kondisi tertentu, misalnya anjing untuk berburu atau penjagaan; dan keempat, barang yang tidak memiliki manfaat sama sekali, yang disepakati para ulama untuk tidak diperjualbelikan. Dalam konteks terakhir, rokok dapat dikategorikan sebagai barang yang tidak bermanfaat, sehingga pembeliannya dianggap sebagai tindakan mubazir (pemborosan) yang diharamkan dalam Islam.

## 2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan rukun jual beli. Hanafiyah menyederhanakan rukun jual beli menjadi satu unsur, yaitu ijab dan qabul atau sesuatu yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi. Sementara itu, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari tiga unsur: *'aqidin* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang dan nilai tukar), serta *sighat* (ijab dan qabul). Hanabilah sejalan dengan pandangan Hanafiyah dalam memaknai rukun jual beli. Sesuai kesepakatan para ulama', rukun jual beli ada tiga *sighat* (ijab qabul), *aqid* (orang-orang yang berakad) meliputi *bai'* (penjual) *mustari* (pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). Transaksi jual

beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.<sup>54</sup>

Ketiga rukun tersebut mempunyai syaratnya masing-masing. Rukun jual beli yang pertama yaitu ijab qabul (*sighat*), syarat-syarat sah ijab kabul ialah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, seperti pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya;
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul;
- c. Tidak digantungkan dengan hal lain. Misalnya, jika ibuku mati, maka barang ini akan aku jual padamu;
- d. Tidak dibatasi waktu. Misalnya, barang ini aku jual padamu satu tiga minggu saja;
- e. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang;
- f. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “Aku telah membeli,” dan perkataan pembeli: “Aku telah menerima,” atau masa sekarang (*mudhori*) jika yang diinginkan pada waktu transaksi.<sup>55</sup>

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* (orang-orang yang berakad atau penjual dan pembeli). Berikut ini syarat-syarat bagi *aqid*:

- a. Mumayyiz, yakni baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang;
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja, berhati-hati bila yang membeli orang kafir dia akan merendahkan islam dan kaum

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 70.

<sup>55</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 129.

muslimin;

- c. Tidak terpaksa ketika melakukan akad.<sup>56</sup>

Rukun jual beli yang ketiga adalah *ma'qud alaih* (objek akad).

Syarat-syarat objek akad diantaranya:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, jadi tidak sah berjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain mengatakan anjing untuk berburu itu boleh diperjual belikan;
- b. Memberi manfaat menurut Syara'. Dalam kaitannya dengan rokok perlu dipertimbangkan kembali, rokok bermanfaat atau tidak bagi seseorang;
- c. Barang mungkin tidak langsung tersedia, namun penjual berjanji dapat menyediakan barang tersebut sesuai kebutuhan dan tempat yang disepakati;
- d. Tidak dibatasi waktu;
- e. Tidak sah menjual hewan yang sudah kabur atau barang yang hilang dan sulit ditemukan kembali;
- f. Milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya;
- g. Diketahui atau bisa dilihat.<sup>57</sup>

### 3. Macam-Macam Jual Beli

Praktik jual beli dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang hukum, jual beli dibedakan menjadi dua kategori utama: transaksi yang sah secara hukum dan transaksi yang tidak

---

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 74-75.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 71-72.

sah menurut ketentuan hukum. Selain itu, klasifikasi jual beli juga dapat ditinjau dari dua dimensi lainnya, yaitu berdasarkan objek yang diperjualbelikan dan berdasarkan pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Menurut pandangan Imam Taqiyuddin, berdasarkan benda yang menjadi objek jual beli, terdapat tiga bentuk utama:

- a. Jual beli barang yang dapat langsung diamati atau dilihat, transaksi yang dilakukan dengan barang yang sudah ada dan dapat dilihat langsung pada saat akad berlangsung. Contoh klasiknya adalah membeli beras di pasar, dimana pembeli dapat langsung melihat dan memilih barang yang akan dibeli.
- b. Jual beli barang yang hanya diuraikan melalui karakteristik dan sifatnya dalam suatu perjanjian yakni Jual Beli Pesanan (*Salam*) adalah merupakan model transaksi tidak tunai yang umum dilakukan para pedagang. Dalam jenis ini, kesepakatan dibuat dengan menjelaskan spesifikasi barang, namun penyerahan barang ditangguhkan hingga waktu tertentu. Pembayaran dilakukan dimuka sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat akad.
- c. Jual beli barang yang dianggap tidak jelas atau tidak memenuhi syarat. Jual Beli Barang Tidak Jelas adalah transaksi yang dilarang dalam hukum Islam karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat atau memiliki kondisi yang meragukan. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah potensi penipuan, risiko mendapatkan barang curian, atau barang yang berasal dari sumber tidak sah yang dapat merugikan

salah satu pihak dalam transaksi.<sup>58</sup>

Dari segi orang yang melakukan akad, praktik jual beli dapat dibedakan menjadi tiga macam cara: melalui komunikasi langsung, menggunakan perantara, dan melalui tindakan. Metode jual beli yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah melalui komunikasi lisan. Dalam penilaian sebuah akad, yang menjadi fokus utama adalah niat, kehendak, dan pemahaman para pihak, bukan sekadar ucapan atau pernyataan. Adapun proses transaksi jual beli yang disampaikan melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat memiliki kedudukan yang setara dengan ijab qabul yang diungkapkan secara langsung.<sup>59</sup>

#### 4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya diantaranya:

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar;
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini dihukumi haram;
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya;
- d. Jual beli dengan *muhaqalah* (jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah);
- e. Jual beli dengan *munabadzah* (jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu dengan cara lempar melempar antara penjual dan pembeli);

---

<sup>58</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 75-77.

- f. Jual beli dengan *muzabanah* (jual beli yang mengandung unsur riba, karena menjual sesuatu kepada pembeli yang tidak diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijualnya hanya dikira-kira saja);
- g. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan;
- h. Jual beli dengan syarat;
- i. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual;
- j. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.<sup>60</sup>

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan ketidaktahuan petani atau pedagang desa tentang harga pasar dengan membeli barang mereka dengan harga rendah, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang sangat besar;
- b. Ikut campur dalam proses penawaran dengan mengajukan harga yang lebih tinggi untuk menggagalkan transaksi yang sedang berlangsung;
- c. Jual beli *Najasy*, yakni menawarkan harga atau kondisi yang lebih menguntungkan untuk memperoleh keuntungan sendiri.<sup>61</sup>

#### **D. Rokok**

Rokok merupakan produk olahan yang terbuat dari daun tembakau yang telah diolah dan dibungkus, baik dalam bentuk cerutu maupun bentuk-bentuk lainnya. Bahan baku utamanya berasal dari berbagai jenis tanaman tembakau seperti *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies tembakau lainnya

---

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 78-81.

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 82-83.

yang mengandung kandungan *nikotin* dan *tar*, dengan kemungkinan penambahan bahan tambahan lainnya. Secara fisik, rokok berbentuk silinder yang terbuat dari kertas dengan ukuran yang bervariasi, umumnya memiliki panjang sekitar 70 hingga 120 milimeter (tergantung standar di masing-masing negara) dan diameter sekitar 10 milimeter, yang di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang sudah dicacah halus.<sup>62</sup>

Produk rokok memiliki berbagai jenis yang dapat dibedakan berdasarkan lima aspek utama: bahan pembungkus, bahan baku atau isi, proses pembuatan, filter, dan cara pembakaran. Berdasarkan bahan pembungkusnya, rokok terdiri dari klobot (dibungkus kulit jagung), kawung (dibungkus daun aren), sigaret (dibungkus kertas), dan cerutu (dibungkus daun). Dilihat dari bahan baku atau isinya, terdapat tiga varian yaitu rokok putih (tembakau dengan tambahan rasa), rokok kretek (tembakau dan cengkeh), serta rokok klembak (tembakau, cengkeh, dan kemenyan). Berdasarkan proses pembuatannya, rokok dibagi menjadi Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dibuat secara manual dan Sigaret Kretek Mesin (SGM) yang dibuat menggunakan mesin dari awal hingga akhir. Klasifikasi berdasarkan filter membedakan antara rokok filter (dengan gabus pada pangkalnya) dan rokok non-filter (tanpa gabus). Terakhir, dari segi cara pembakaran, terdapat rokok elektrik atau vape yang menggunakan cairan yang diuapkan dengan baterai, dan rokok konvensional yang dibakar menggunakan api pada ujungnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi Tanpa Rokok*, (Surakarta: CV Setia Aji, 2003), 20.

<sup>63</sup> Faisol Anam, dkk, *Remaja Indonesia, Jauhi Rokok : Hidup Sehat, Masa Depan Bersahabat*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019), 24-25.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan cara meneliti bidang hukum dengan mengkaji data-data nyata yang diperoleh dari tingkah laku masyarakat. Data tersebut dikumpulkan melalui dua cara utama yaitu dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi verbal, serta dengan observasi langsung untuk melihat perilaku aktual di lapangan. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menurut hukum (*das sollen*) dengan apa yang terjadi dalam praktik di masyarakat (*das sein*), atau sebaliknya.<sup>64</sup> Sumber utama penelitian ini adalah wawancara terhadap para penjual rokok di lingkungan sekolah dan wawancara terhadap para pembeli yang membeli rokok di lingkungan sekolah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan peneliti ialah pendekatan *socio-legal*. Sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia. Hukum dilihat dalam bentuk perilaku individu atau masyarakat (*perilaku sosial*).<sup>65</sup> Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena

---

<sup>64</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47-48.

<sup>65</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 49.